



KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 440/07 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di tingkat desa maka perlu adanya PPKBD;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa GULANG.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk RUKAYAH sebagai PPKBD Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : PPKBD bertugas melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana di Tingkat Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kudus dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos, P3AP2KB) Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kudus;
2. Camat Mejobo Kudus;
3. Yang Bersangkutan.